

 <p>JURNAL PROGRAM SARJANA ILMU HUKUM UNIVERSITAS ISLAM AS-SYAFI'YAH</p> <p>Hal.79-106</p>	<p>E-ISSN 2809-8641</p>	<p>Naskah Dikirim 01/09/2024</p>	<p>Naskah Direview 10/09/2024</p>	<p>Naskah Diterbitkan 20/09/2024</p>
---	---	--------------------------------------	---------------------------------------	--

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU ANAK
TINDAK PIDANA TERORISME
(STUDI PUTUSAN NOMOR: 31/ PID.SUS-ANAK/2019/PN JKT. TIM)**

Nurdin Wicaksono,¹ Syarif Fadillah,² Habloel Mawadi.³

¹Fakultas Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah, Indonesia,

nurdinwicaksono00@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah, Indonesia,

fadillahsyarif@yahoo.co.id

³Fakultas Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah, Indonesia, habloel@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.34005/jhj.v6i2.197>

ABSTRAK

Anak merupakan amanah dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Selain itu, anak merupakan bagian dari generasi muda, sebagai salah satu potensi sumber daya manusia yang dan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan negara di masa depan, mempunyai peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, yang memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang. Dalam beberapa tahun terakhir, aksi terorisme melibatkan anak-anak sebagai pelaku terorisme. Berdasarkan data Asian Muslim Action Network, Pada tahun 2015, tercatat 3.500 anak muda di negara barat direkrut ISIS melalui media sosial. Pada 2017, sebanyak 1.500 anak menjalani pelatihan militer di kamp pelatihan militer Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS). Jaringan Internasional Hak Anak mengatakan, “anak-anak juga digunakan oleh Negara untuk operasi kontraterorisme, terutama sebagai mata-mata dan informan”. Kejahatan terorisme yang terjadi di Indonesia tidak hanya diperbuat oleh orang dewasa, namun banyak kasus yang dapat dijumpai juga telah melibatkan anak sebagai pelaku terorisme.

Salah satu contoh kasus anak yang terlibat dalam tindak pidana kasus teroris 31/Pid.Sus.Anak/2019/PN Jkt.Tim, Tanggal 12 Desember 2019 Menyatakan Pelaku Anak Anonim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama melanggar Pasal 15 jo Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, pelaku anak yang berusia 14 (empat belas) tahun Pelaku Anak Anonim dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama Pelaku Anak berada dalam tahanan, dengan perintah Pelaku Anak tetap ditahan, dengan memperoleh pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Pidana, Anak, Terorisme

ABSTRACT

Children are a trust and gift from Almighty God, in whom the honor and dignity of being a complete human being is inherent. In addition, children are part of the younger generation, as one of the potential human resources and successors to the ideals of the nation and state's struggle in the future, have a strategic role and have special characteristics and characteristics, which require guidance and protection in order to ensure growth. and complete, harmonious, harmonious and balanced physical, mental and social development. In recent years, acts of terrorism have involved children as perpetrators of terrorism. Based on data from the Asian Muslim Action Network, in 2015, it was recorded that 3,500 young people in western countries were recruited by ISIS via social media. In 2017, as many as 1,500 children underwent military training at the Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) military training camps. The International Network for Child Rights said, "children are also used by States for counterterrorism operations, especially as spies and informers". Terrorist crimes that occur in Indonesia are not only committed by adults, but many cases that can be found also involve children as perpetrators of terrorism. One example of a case of a child involved in a terrorist crime case 31/Pid.Sus.Anak/2019/PN Jkt.Tim, December 12 2019

states that the anonymous child perpetrator has been legally and convincingly proven guilty of committing a crime of terrorism as stated in the alternative indictment first, violating Article 15 in conjunction with Article 7 of Law of the Republic of Indonesia Number 5 of 2018 concerning Amendments to Law Number 15 of 2003 concerning Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law Number 1 of 2002 concerning the Eradication of Criminal Acts of Terrorism into Law, child perpetrators 14 (fourteen) year old Anonymous Child Offender with a prison sentence of 2 (two) years reduced while the Child Perpetrator is in detention, with the order that the Child Perpetrator remains in detention, by receiving guidance at the Special Child Development Institute (LPKA).

Keywords: Accountability, Crime, Children, Terrorism

I. PENDAHULUAN

Tujuan umum negara Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) alinea keempat yaitu melindungi seluruh tumpah darah rakyat Indonesia. Melindungi terhadap bahaya yang mengancam dari luar maupun dalam negeri. Upaya pemenuhan dan perlindungan terhadap hak-hak anak telah mendapat jaminan konstitusional, diatur dalam Pasal 28 B Ayat (2) dan Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Anak perlu dilindungi dari aneka macam bentuk kejahatan yang bisa mensugesti perkembangan fisik serta mentalnya. Perlu disusun Peraturan perundang-undangan yang bisa melindungi anak dari berbagai macam bentuk kejahatan. Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Ayat (2), mengatur bahwa perlindungan anak ialah segala kegiatan buat melindungi anak serta hak-haknya supaya mereka dapat hidup, tumbuh, serta berkembang secara maksimal, bermartabat dan berpartisipasi, serta menerima perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan anak yang dibawah umur 14 (empat belas) tidak akan dikenakan sanksi pidana penjara atau akan dikembalikan kepada orang tua

atau walinya (Pasal 69 Ayat (1)) sedangkan pada anak yang sudah diatas berumur 14 (empat belas) tahun jika melakukan tindak pidana dapat dikenakan sanksi pidana. Pertimbangan hakim dalam memutuskan sanksi pidana kepada anak dilihat dari perbuatan atau kejahatan yang dilakukan anak tersebut dan juga dilihat dari kepribadian anak tersebut (Pasal 70).

Semula perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum yang diatur menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak bertujuan untuk mengayomi dan melindungi anak yang melanggar hukum agar dapat menghadapi masa depannya dalam jangka panjang dan memberikan kesempatan kepada mereka melalui pembinaan untuk memperoleh jati diri menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Anak-anak merupakan generasi penerus bangsa dan pembangunan, yakni generasi yang siap mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan menguasai masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) Nomor 11 Tahun 2012, “Anak yang melanggar hukum, yang selanjutnya disebut anak, adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun penuh tetapi di bawah umur 18 tahun (delapan belas tahun disangka melakukan tindak pidana).

Di Indonesia, sejak tahun 2002 Indonesia telah mengalami berbagai serangan teror dalam skala mematikan. Karena aksi teroris tersebut mematikan ratusan jiwa dan melukai dalam peristiwa pengeboman yang terjadi pada malam hari tanggal 12 Oktober 2002. Keadaan yang sama juga terjadi, dimana anak-anak dilibatkan sebagai pelaku terorisme. Hasil penyelidikan oleh aparat Kepolisian terhadap pengeboman Hotel JW Marriot pada tahun 2002 menunjukkan bukti-bukti bahwa para pelaku utama adalah para remaja yang berusia 16 sampai 17 tahun. Ketua Umum Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Seto Mulyadi mengatakan: “Meskipun terlibat atau dilibatkan dalam aksi kekerasan dan terorisme, anak-anak tidak dapat disebut sebagai pelaku melainkan sebagai korban. Masyarakat terutama media masa diminta untuk mengubah pandangan yang keliru, agar anak mendapatkan haknya untuk bertumbuh menjadi lebih baik. Anak-anak pelaku

bom bunuh diri sebenarnya merupakan korban orangtua dan lingkungan yang kurang baik, sehingga mereka sedianya mendapatkan pendampingan dan pelayanan psikologis untuk mengembalikan ke arah yang baik”. Dipilihnya anak untuk ikut serta dalam aksi terorisme tentunya memiliki alasan, setidaknya ada tiga alasan mengapa anak sering melakukan tindak pidana terorisme. Pertama, anak memiliki kondisi psikologis atau mental yang tidak stabil, atau bisa dikatakan kondisi mental anak tidak stabil, sehingga kelompok teroris lebih mudah memberikan doktrin yang lebih ekstrim kepada anak. Kedua, mereka yang membenci teroris atau musuh teroris tidak pernah bisa membayangkan bahwa anak-anak akan melakukan tindakan brutal dan brutal seperti itu karena diindoktrinasi dengan ajaran ekstremis, karena musuh teroris tidak mengantisipasi hal ini. Ketiga, teroris memahami hukum tentang pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku terorisme di tingkat nasional dan internasional.

Kejahatan teroris merupakan salah satu jenis kejahatan internasional yang membuat masyarakat sangat ketakutan. Di berbagai negara di dunia, kejahatan teroris telah dilakukan, baik di negara maju maupun negara berkembang, aksi teroris dilakukan yang memakan korban tanpa pandang bulu. Meningkatnya keterlibatan tindak pidana terorisme di kalangan generasi muda, telah mengisi dan menambah pola baru dalam kriminalitas di Indonesia. Untuk itu pihak Kepolisian diharapkan selalu siap siaga memerangi dan menanggulangi tindak pidana terorisme tersebut, dengan menjalin kerjasama antara pemerintah serta adanya peran serta dari masyarakat luas. Untuk itu diperlukan kerjasama lebih lanjut terkait dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang ini bertujuan untuk menciptakan sistem peradilan nyata yang melindungi kepentingan terbaik anak ketika mereka melanggar hukum. Undang-Undang ini memiliki prinsip atau asas melindungi hak-hak kelangsungan hidup pada anak dan pidana penjara sebagai upaya terakhir.

Perlindungan terhadap anak adalah kewajiban bersama bukan hanya dari keluarga yang berperan aktif tetapi juga seluruh lapisan masyarakat serta Negara seperti didalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa, merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum.

Pada penerapannya penjatuhan pidana penjara dapat membuat seorang anak yang sudah melakukan tindak pidana lebih berhasyarat untuk melakukan kembali perbuatan tersebut dan kembali menjadi pelaku pidana. Dalam penjatuhan pidana penjara dalam jangka waktu yang singkat kepada seorang anak tidak memungkinkan anak tersebut mendapatkan pembinaan secara maksimal yang mengajarkan untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Jika seorang anak dijatuhkan pidana penjara dalam jangka waktu singkat maka anak yang belum mendapatkan pembinaan untuk mengubah perilakuan mengarah yang lebih baik tersebut, dapat kembali mengulangi perbuatannya sehingga pelaku pidana anak memiliki resiko yang tinggi. Namun sejatinya anak pelaku terorisme adalah korban delik, bukan pelaku delik, yang seharusnya dilindungi, bukan malah diadili dan dipenjara. Anak pelaku terorisme sebenarnya merupakan korban dari perekrutan, karena mudah dicuci otaknya dan korban indoktrinasi korban jihad yang kebablasan. Dalam UndangUndang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014, khususnya Pasal 69 huruf b menyebutkan, “Perlindungan Khusus Anak Korban Terorisme adalah melalui upaya edukasi pendidikan, ideologi dan nasionalisme, konseling bahaya terorisme rehabilitasi dan pendampingan sosial”.

Terhadap anak tidak dapat dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup. Jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka ancaman hukuman maksimal yang dapat diterapkan adalah paling lama 10 tahun penjara.¹⁴ Anak yang dijerat dengan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana ditetapkan sebagai undang-undang oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 dalam kasus terorisme maka sanksinya dalam

undang-undang ia tidak dapat dihukum mati atau penjara seumur hidup. Ancaman pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun. Pidana penjara yang boleh dijatuhkan dalam putusan hakim terhadap anak mempunyai batas maksimal penjatuhan pidana penjara terhadap anak, yaitu 1/2 (setengah) dari pidana yang dijatuhkan kepada seseorang besar dengan melihat pasal 79 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

II. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis ingin membahas skripsi yang berjudul: Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Terorisme (Studi Putusan Nomor: 31/ PID.Sus-Anak/2019/PN Jkt. Tim). Adapun masalah yang dapat dirumuskan dalam penulisan ini meliputi:

1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban anak sebagai pelaku tindak pidana terorisme pada perkara studi putusan nomor 31/Pid.Sus-Anak/2019/PN. Jkt. Tim?, dan
2. Bagaimana penerapan sanksi pidana anak sebagai pelaku tindak pidana terorisme pada perkara studi putusan nomor 31/Pid.Sus-Anak/2019/PN. Jkt.Tim?.

III. METODE PENELITIAN

Pertanggungjawaban pidana dalam terminologi asing dikenal juga dengan istilah teorekenbaardheid atau criminal responsibility yang bertujuan untuk memberikan hukuman guna menentukan apakah terdakwa atau tersangka dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan atau tidak. Pertanggungjawaban pidana dapat timbul apabila seorang telah melakukan pelanggaran aturan pidana. Menurut pendapat Moeljatno orang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kecuali orang tersebut telah melakukan perbuatan yang melanggar aturan pidana. Seorang yang melakukan suatu tindak pidana belum tentu dapat dijatuhkan sanksi pidana tergantung kasus yang menjerat pelaku tersebut apakah telah memenuhi unsur kesalahan. Pasal 27 konsep KUHP mengatakan pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif ada

pada tindakan berdasarkan hukum yang berlaku, secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat undang-undang yang dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan yang berasal buku kepustakaan dan sumber bahan yang lainnya yang memiliki hubungan dalam membahas tindak pidana terorisme dan serta seluruh peraturan perundang-undangan untuk menjadi pelengkap bahan yang telah dikumpulkan. Normatif karena penulisan ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif. Penelitian ini menggambarkan, menjelaskan, dan menganalisis perlindungan dan penerapan hukum terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana terorisme. Pendekatan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk melakukan pendekatan terhadap isu hukum yang diteliti, untuk kemudian dikaji dari berbagai aspek hukum yang ada hubungannya dengan isu hukum (legal issue) yang diteliti.

Jenis data hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah data hukum sekunder, data sekunder merupakan bahan hukum yang didapatkan dari studi literatur contohnya seperti buku-buku, dokumen-dokumen, dan lain sebagian penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer yang merupakan aturan hukum yang mengikat, data sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan tentang bahan hukum primer. Dan bahan hukum tersier yang merupakan bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini.

Analisis bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dan diolah, dilakukan dengan cara analisis kualitatif, yaitu dengan cara memaparkan, menguraikan, menjelaskan bahan penelitian secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun dan tidak tumpang tindihserta efektif sehingga mempermudah pemahaman dan interpretasi bahan penelitian.¹⁸ Analisis kualitatif

merupakan salah satu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yakni apa yang dinyatakan secara tertulis dan perilaku nyata. Data yang terkumpul pada umumnya berbentuk informasi sehingga peneliti dapat menganalisis data tersebut.

IV. PEMBAHASAN

A. TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA TERORISME

Definisi terorisme masih diperdebatkan meskipun para ahli telah merumuskannya dan juga mengelaborasinya dalam peraturan perundangundangan. Namun, tidak adanya definisi yang seragam dalam hukum internasional tentang terorisme tidak serta merta meniadakan definisi hukum tentang terorisme. Setiap negara menentukan sesuai dengan hukum nasionalnya untuk mengatur, mencegah dan memerangi terorisme. Terorisme adalah kejahatan berat yang dilakukan dengan sengaja, sistematis, dan terencana dengan menggunakan ancaman kekerasan untuk menciptakan suasana teror atau ketakutan yang meluas dengan tujuan menyerang aparaturnegara, penduduk sipil secara acak atau tidak terpilih, serta objek yang memiliki kepentingan strategis terhadap lingkungan hidup, dan Institusi publik atau internasional dan cenderung menjadi simetris yang membahayakan keamanan dan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, perdamaian, kebahagiaan dan keamanan manusia di tingkat nasional, regional dan internasional. T.P.Thornton, terorisme didefinisikan sebagai penggunaan teror sebagai tindakan simbolis yang dirancang untuk mempengaruhi kebijaksanaan dan tingkah laku politik dengan cara-cara ekstra normal, khususnya dengan penggunaan kekerasan dan ancaman kekerasan.

Dalam bahasa Arab, terorisme dikenal dengan istilah Al-Irhāb. Kata alIrhāb (teror) berarti menimbulkan rasa takut. Irhābi atau teroris artinya orang yang membuat orang lain ketakutan, orang yang menakutkan orang lain.²⁶ Terdapat pengertian atau defenisi yang sangat banyak yang dikemukakan oleh berbagai kalangan dan ahli mengenai yangl terorisme. David J. Whitaker dalam bukunya "*The Terrorism Reader*", sebagaimana, dikutip oleh AM Hendropriyono: "mengutip beberapa

pengertian terorisme antara lain menurut Walter Reich yang menyatakan, bahwa terorisme adalah *a strategy of violence designed to promote desired outcomes by instilling fear in the public at large* (suatu strategi kekerasan yang dirancang untuk meningkatkan hasil-hasil yang diinginkan, dengan cara menanamkan ketakutan dikalangan masyarakat umum *the use or threaten use of force designed to bring about political change*,. (penggunaan atau ancaman penggunaan kekerasan, yang bertujuan untuk mencapai terjadinya perubahan politik).

Bahwa kata "terorisme" pertama kali dipopulerkan pada saat revolusi Perancis. Pada waktu itu, terorisme memiliki konotasi positif. Sistem suatu rezim de la terreur pada tahun 1793-1794 dimaksud sebagai cara memulihkan tatanan saat periode kekacauan dan pergolakan anarki setelah peristiwa pemberontakan rakyat pada tahun 1793. Jadi, rezim teror ketika itu adalah instrumen kepemerintahan dari negara revisioner. Rezim itu dirancang untuk mengkonsolidasi kekuasaan pemerintah baru dengan cara mengintimidasi gerakan kontrol revisioner, subversif dan semua pembangkangan lain yang oleh rezim tersebut dianggap sebagai "musuh" rakyat. Terorisme dalam sejarah revolusi Prancis itu mengandung dua karakteristik. Pertama, rezim teror adalah rezim yang terorganisasi, deliberate dan sistematis. Kedua, tujuan dan justifikasinya adalah menciptakan masyarakat baru yang lebih baik untuk menggantikan sistem yang tidak demokratis dan korup. Setelah itu, terorisme menjadi termonologi pelanggaran kekuasaan (the abuse of power), namun dengan nuansa kriminal lebih banyak. Edmund Burke mempopulerkan kata terorisme ke dalam bahasa Inggris yang dijabarkan sebagai "anjing-anjing neraka".²⁸ Selama akhir 1961 dan 1970, terorisme masih terus dipandang dalam kontes revolusioner. Namun cakupannya diperluas hingga meliputi kelompok sparatis etnis dan organisasi ideologi radikal. Namun akhir-akhir ini terorisme digunakan untuk merujuk pada fenomena yang lebih luas. Pada tahun 1980 misalnya, terorisme dianggap sebagai sarana untuk mendestabilisasi Barat yang dituduh sebagai sponsor utama konspirasi global. Dengan pemaknaan teroris seperti inilah maka akhir-akhir ini Barat,

terutama Amerika, gencar mengampanyekan antiterorisme ke seluruh penjuru dunia, sampai ke Indonesia. Setiap negara diminta segera membuat peraturan perundangundangan perihal pemberantasan terorisme ini. Akhirnya Indonesia pun mengatur tentang pemberantasan terorisme ini.

Pembentukan Undang-Undang terorisme di Indonesia diawali dengan penandatanganan Resolusi PBB Nomor 1373 Tahun 2001 pada tanggal 28 September 2001 Tentang Pembekuan Aset Aset Teroris. Implikasi hukum dari keterikatan pada resolusi ini dan komitmen terhadap pemberantasan terorisme yakni dibuatnya Peraturan Perundang-Undangan Nomor 1 dan 2 Tahun 2002 yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 dan 16 Tahun 2003. Pemerintah Indonesia menyusun naskah kerjasama internasional di bidang kepolisian, teknik dan intelijen dengan negara-negara di dunia untuk memberantas tindak pidana terorisme. Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme disahkan untuk mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945 dalam alinea ke 4 yaitu “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan Sosial”, maka mutlak diperlukan penegakan hukum dan ketertiban secara konsisten dan berkesinambungan. Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme bahwa Pendanaan Terorisme adalah segala perbuatan dalam rangka menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan dana, baik langsung maupun tidak langsung dengan maksud untuk digunakan dan/atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris.

Terorisme adalah setiap tindakan dari seseorang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap publik secara luas. Menurut Loudwijk F. Paulus, Taktis teroris dapat terdiri atas:

- a. Bom. Taktik yang sering digunakan oleh kelompok teroris adalah pengeboman. Dalam dekade terakhir ini tercatat 67 % dari aksi teror yang dilaksanakan berhubungan dengan bom.
- b. Pembajakan. Pembajakan sangat populer dilancarkan oleh kelompok teroris selama periode 1960-1970. Pembajakan terhadap kendaraan yang membawa bahan makanan adalah taktik yang digunakan oleh kelompok Tupamaros di Uruguay untuk mendapatkan kesan Robinhood dan menghancurkan propaganda dari pemerintah. Tetapi jenis pembajakan yang lebih populer saat ini adalah pembajakan pesawat terbang komersil.
- c. Pembunuhan. Pembunuhan adalah bentuk aksi teroris yang tertua dan masih digunakan hingga saat ini. Sasaran dari pembunuhan ini seringkali telah diramalkan, teroris akan mengklaim bertanggung jawab atas pembunuhan yang dilaksanakan. Sasaran dari pembunuhan ini biasanya adalah pejabat pemerintah, pengusaha, politisi dan aparat keamanan. Dalam 10 tahun terakhir tercatat 246 kasus pembunuhan oleh teroris di seluruh dunia.
- d. Penghadangan. Penghadangan yang telah dipersiapkan jarang sekali gagal. Hal ini juga berlaku bagi operasi yang dilaksanakan oleh kelompok teroris. Aksi ini biasanya direncanakan secara seksama, dilaksanakan latihan pendahuluan dan gladi serta dilaksanakan secara tepat. Dalam bentuk operasi ini waktu dan medan berpihak kepada kelompok teroris.
- e. Penculikan. Tidak semua penghadangan ditujukan untuk membunuh. Dalam kasus kelompok gerilya Abu Sayaf di Filipina, penghadangan lebih ditujukan untuk menculik personil. Penculikan biasanya akan diikuti oleh tuntutan tebusan berupa uang, atau tuntutan politik lainnya.
- f. Penyanderaan. Perbedaan antara penculikan dan penyanderaan dalam dunia terorisme sangat tipis. Kedua bentuk operasi ini seringkali memiliki pengertian yang sama. Penculik biasanya menahan korbannya di tempat yang tersembunyi danuntutannya adalah berupa materi dan

uang, sedangkan penyanderaan berhadapan langsung dengan aparat dengan menahan sandera di tempat umum. Tuntutan penyanderaan biasanya lebih dari sekedar materi. Biasanya tuntutan politik lebih sering dilemparkan teroris pada kasus penyanderaan ini.

- g. Perampokan. Operasi yang di-laksanakan oleh kelompok teroris adalah sangat mahal. Untuk mendanai kegiatan mereka teroris merampok bank atau mobil lapis baja yang membawa uang dalam jumlah besar. Perampokan bank juga dapat digunakan sebagai ujian bagi program latihan personil baru.
- h. Ancaman/Intimidasi. Merupakan suatu usaha, pekerjaan, kegiatan dan tindakan untuk menakuti atau mengancam dengan menggunakan kekerasan terhadap seseorang atau kelompok, di daerah yang dianggap lawan, sehingga sasaran terpaksa menuruti kehendak pengancam untuk tujuan dan maksud tertentu.

Dikutip dari *National Advisory Committee* dalam *The Report Of The Task Force On Disorders and Terrorism* menggolongkan tipologi terorisme menjadi lima macam. Tipologi tersebut antara lain :

- a. Terorisme politik, yaitu tindakan kriminal yang dilakukan dengan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam masyarakat dengan tujuan politik.
- b. Terorisme non-politik, yaitu terorisme yang dilakukan untuk kepentingan pribadi termasuk aktivitas kejahatan terorganisasi.
- c. Quasi terorisme adalah gambaran aktivitas yang bersifat isidental untuk melakukan kekerasan yang menyerupai terorisme, tapi tidak mengandung unsur esensialnya.
- d. Terorisme politik terbatas menunjuk pada perbuatan terorisme yang dilakukan untuk tujuan politis tetapi tidak untuk menguasai pengendalian negara.
- e. Terorisme pejabat atau negara (*official or state terrorism*) adalah terorisme yang terjadi di suatu bangsa yang tatanannya didasarkan atas penindasan.

Pada umumnya, ada enam faktor yang menjadi sebab/motivasi

timbulnya terorisme, yaitu faktor ekonomi, sosial budaya, identitas, pendidikan, politik, dan faktor psikologi. Pertama, faktor ekonomi, terorisme dapat terjadi dimana saja, namun kebanyakan studi menunjukkan bahwa terorisme lebih banyak terjadi di dalam masyarakat yang berkembang (developing societies) dari pada di negara-negara miskin (poor countries) atau negara-negara kaya (rich countries). Problematika ekonomi telah mempengaruhi setiap orang tidak hanya secara material, tetapi juga secara kejiwaan dilakukannya terorisme. Penjelasan mengenai faktor perkembangan terorisme sebagai berikut:

a. Faktor Ekonomi

Manullang menyatakan salah satu pemicu dilakukannya terorisme adalah kemiskinan dan kelaparan. Rasa takut akan kelaparan dan kemiskinan yang ekstrim akan mudah menyulut terjadinya aksi-aksi kekerasan dan konflik, yang juga merupakan lahar subur bagi gerakan terorisme.³⁵ Terorisme dan gerakan-gerakan radikal juga terjadi di negaranegara maju dan kaya. Ketidakpuasan atau sikap yang berbeda akibat kecemburuan sosial yang terus hadi dan berkembang antara kelompok yang dominan dan kelompok minoritas dan terpinggirkan (dinegara maju), serta mengalami marginalisasi secara kontinyu dalam jangka panjang akibat kebijakan pemerintah pusat, terlebih lagi karena kebijakan multilateral yang membuat kelompok marginal tersebut tidak dapat lagi mentoleransi keadaan tersebut melalui jalur-jalur formal dan legal, memotivasi mereka secara lebih kuat lagi untuk mengambil jalur kekerasan.

b. Faktor sosial dan budaya

Perubahan budaya dapat menyebabkan perubahan dalam kehidupan sosial. Dengan kata lain, kehidupan masyarakat merupakan bagian dari pada perubahan kebudayaan. Bila perubahan di dalam struktur sosial terlalu cepat dan hanya terjadi pada bagian tertentu dari masyarakat akan dapat membuat yang lainnya tidak berkembang dan jauh ketinggalan. Hal inilah yang mengakibatkan timbulnya kesenjangan sosial.

c. Faktor identitas

Sementara itu adanya faktor identitas yang kuat dalam masyarakat Indonesia yang pluralitas dengan berdasarkan perbedaan ras, agama, kultur, bahasa dan sebagainya. Kemudian dengan adanya rasa tidak puas dan ketidakadilan dalam pendistribusian sumber daya ekonomi, politik, dan sosial, terjadinya kesenjangan dalam pembangunan di bidang politik, ideologi, sosial ekonomi, dan budaya. Semuanya itu saling berkolerasi memicu keinginan masyarakat menuntut pengakuan atas identitas mereka.

d. Faktor pendidikan

Sistem pendidikan yang tidak berkembang, yang tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, dapat menyebabkan ketidakpuasan masyarakat. Adanya ketidakpuasan di dalam masyarakat ini telah membuat masyarakat melakukan tindakan dengan penggunaan kekerasan untuk memenuhi kebutuhannya. Orang-orang yang tidak mendapatkan pendidikan yang cukup pada umumnya lebih mudah termakan oleh propaganda dari pihakpihak yang hendak mengacaukan Negara Masyarakat seperti ini mudah menjadi bagian dari organisasi dan gerakan teroris.

e. Faktor politik

Menurut Wawan H. Purwanto, ancaman terorisme di Indonesia tidak lepas dari tatanan politik global yang kini dikendalikan AS dan sekutunya. Selain itu sistem politik dalam negeri pun ikut memicu aksi terorisme di Indonesia dengan dua konteks itu. Menurutnya, ancaman terorisme di Indonesia akan terus mengganggu keamanan nasional.

f. Faktor psikologi

Mereka yang tidak mempunyai kemampuan yang cukup biasanya tidak menyukai aturan-aturan, tempat-tempat, dan posisi-posisi dimana mereka berada. Mereka berasumsi bahwa mereka tidak mendapatkan penghormatan, perhatian, dan cinta dari masyarakat. Atas dasar itu mereka melakukan kejahatan dan bertingkah laku

secara agresif dan melakukan perbuatan lain untuk mendapatkan perhatian dan penghormatan dari yang lainnya sebagai ekspresi diri mereka.

g. Faktor Agama

Salah satu penyebab munculnya terorisme di Indonesia karena adanya Jemaah Islamiyah yang merupakan salah satu jaringan terorisme di Asia Tenggara. Jaringan ini muncul karena adanya pemikiran agama yang ekstrim dan radikal dengan cara mengajarkan kepada pengikutnya bahwa jihad itu penting. Yang menurut organisasi ini jihad ialah perang terhadap segala sesuatu yang berbeda pemahaman dengan mereka dan menganggapnya sebagai musuh walaupun dalam satu negara. Karena pemahaman dari orang-orang yang radikal inilah yang membuat pengikutnya yang mudah terpengaruh melakukan beberapa aksi terror yang di lakukan di Indonesia.

B. PENJATUHAN SANKSI PIDANA ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa anak merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari keberlangsungan hidup manusia, keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Supaya kelak mampu bertanggungjawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap anak memiliki kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun social. Sementara dalam penjelasan umum atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang signifikan, arus globalisasi dibidang komunikasi, informasi, teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial dalam kehidupan bermasyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.

Anak adalah salah satu kekayaan Negara yang memiliki

keterbatasan, dikarenakan dalam memahami suatu pemahaman dan melindungi diri mempunyai keterbatasan dari berbagai pengaruh sistem yang ada, Perlunya upaya pemerintah untuk memberikan perhatian dan perlindungan khusus agar pada masa yang akan datang. Anak dapat memberikan sumbangan yang besar untuk kemajuan Negara, selain itu upaya perlindungan tersebut berfungsi supaya anak terhindar dari kerugian mental, fisik dan sosial.

Dalam bahasa Inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sebenarnya tidak hanya membahas soal hukum saja melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang berada ditengah-tengah masyarakat. Hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu bisa tercapai dengan memenuhi keadilan. Pertanggungjawaban pidana adalah bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa bisa mempertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi dan dapat dibebaskan atau dipidana. Menurut Roeslan Saleh, “pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu”.

Sanksi pidana bagi anak yang dijatuhkan tetap harus dengan pertimbangan yang terbaik bagi anak dan bukan merupakan upaya pembalasan. Sehingga dalam penjatuhan pidana harus diupayakan merupakan jalan terakhir setelah semua cara dianggap tidak memadai (*ultimum remedium*). Pasal 71 Ayat (1) dan Ayat (2) diatur sanksi pidana pokok dan tambahan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

a. Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:

- 1) pidana dengan syarat:
 - a) pembinaan di luar lembaga
 - b) pelayanan masyarakat
 - c) pengawasan.
- 2) pelatihan kerja
- 3) pembinaan dalam lembaga dan

- 4) penjara
- b. Pidana tambahan terdiri atas:
 - c. Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa pidana penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.
 - d. Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak.

Anak pelaku terorisme, selain sebagai anak yang berkonflik dengan hukum sekaligus juga merupakan anak yang menjadi korban tindak pidana. Untuk itu, memberikan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, serta memberikan jaminan keselamatan baik fisik, mental, maupun sosial merupakan tindakan tepat yang ditujukan bagi anak pelaku terorisme. Berdasarkan penjelasan Pasal 91 ayat (3) yang dimaksud dengan “rehabilitasi medis” adalah proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk memulihkan kondisi fisik Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi. Sedangkan yang dimaksud dengan “rehabilitasi social” adalah proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik fisik, mental maupun sosial, agar Anak, Anak Korban dan atau Anak Saksi dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan di masyarakat. Mengacu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, anak pelaku tindak pidana terorisme tidak dapat dijatuhi sanksi pidana minimum khusus pada Pasal 6, Pasal 8 sampai Pasal 13 dan Pasal 15. Sedangkan pidana mati atau seumur hidup juga tidak dapat diberlakukan, melainkan diganti dengan pidana penjara paling lama 10 tahun. Aturan tersebut menjadi perlakuan khusus terhadap anak pelaku. Selain itu upaya perlindungan lain adalah dengan dimasukkannya Pasal 16 A yang mengatur pemberatan 1/3 (satu per tiga) bagi pelaku yang melibatkan anak dalam tindak pidana terorisme.⁴⁰ Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), jika seorang anak berusia antara 12 (dua

belas) dan 18 (delapan belas) tahun terlibat dalam kejahatan dengan ancaman hukuman mati atau penjara sepanjang hayat, hukuman maksimal 10 tahun. Artinya, jika seorang anak di bawah usia 18 tahun yang diduga melakukan kegiatan teroris ditangkap dan diadili, pidana penjara paling lama yang ditetapkan adalah 10 tahun. Ketentuan hukum demikian dapat dipahami mengingat anak yang dilibatkan suatu kejahatan sebenarnya korban kejahatan, bukan pelaku kejahatan. Anak seperti ini hanya manus ministra (alat untuk melakukan kejahatan) yang sebenarnya tidak memahami apa yang diperbuat.

C. ANALISIS DAN HASIL PENELITIAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK SEBAGAI PELAKU TERORIS STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 31/PID.SUS-ANAK/2019/PN JKT.TIM

Kasus ini bermula dari tahun 2016 melihat bapaknya yang bernama Achmad Taufikurrahman menonton video tentang peperangan lalu karena pelaku anak penasaran dan bertanya sehingga bapaknya menceritakan tentang Daulah Islamiah. Khilafah Islamiah sudah tegak di Suriah (ISIS) yang di pimpin oleh Abu Bakar Al Baghdadadi. Sejak saat itulah pelaku anak mulai tertarik dengan Daulah dan meminta untuk di masukkan ke group. Pada tahun 2018 pelaku anak di Baiat oleh bapaknya dan berbaiat kepada Syeh Abu Bakar Al Baghdadadi dikediamannya dengan cara berjabat tangan untuk mendalami pemahamannya. Tahun 2019 pelaku anak mulai latihan memanah dirumahnya dengan cara memanah ke arah sasaran dinding (tembok batako di samping tangga kontrakan) dengan jarak 10 meter, mulai latihan fisik berupa push up, shit up, lari-lari, memukul samsak tinju dan mengangkat barbel yang biasa dilakukan setiap pagi di kontrakannya dengan tujuan yaitu untuk melakukan persiapan amaliah karena jika ingin melakukan amaliah harus mempunyai fisik yang kuat.

Bahwa mulai saat itu pelaku anak dengan menggunakan HPnya mulai mencari tahu tentang pemahaman Daulah di internet; Mencari tahu bagaimana cara idad yang benar Mencari tahu video-video tentang ISIS dan kajian, Melihat perkembangan Daulah di Indonesia dan Berita-berita

tentang ISIS melalui grup Telegram dan Whatsapp serta mengirimkan file berbentuk PDF yang berjudul “mac11_9mm” ke grup Whatsapps yang bernama “TAUHID”; Mencari tahu bagaimana cara membuat bom panic. Pelaku anak melatih menembak dengan bapaknya dengan menggunakan airsoft milik bapaknya dan telah dimodifikasi selanjutnya pelaku anak dan bapaknya mempunyai rencana untuk melakukan amaliah dengan target polisi lalu lintas yang sedang bertugas dengan cara menusuk dan merebut pistol polisi.

Bulan Agustus 2019 pada saat pelaku anak berada di tempat kerja bapak di Ubud, Bali ketika itu bersama dengan bapaknya mempunyai rencana penyerangan terhadap jalan ubud Bali dan mako brimob polda Bali menggunakan bom panci. Namun karena mereka tidak mengerti kimia, lalu merencanakan amaliyah berupa penyerangan dengan target yang lebih mudah yaitu anggota kepolisian lalu lintas di Bali dengan cara membunuh menggunakan pisau sangkur, namun sebelum pelaku anak sempat melakukan amaliyah berupa penyerangan terhadap anggota kepolisian lalu lintas di Bali dengan cara membunuh menggunakan pisau sangkur tersebut, pelaku anak bersama dengan bapaknya terlebih dulu ditangkap oleh pihak kepolisian Densus 88 Anti Teror pada pada hari Jum’at tanggal 11 Oktober 2019 sekitar pukul 02.45 WITA bertempat di depan Polsek Mendoyo, Jembrana, Bali pada saat bersama keluarganya hendak pergi ke Banyuwangi Jawa Timur. Anggota keluarga yang ditangkap sebagai berikut:

- a. Pelaku Anak
- b. Achmad Taufikurrahman Selaku ayah
- c. Umi Ukita Sari selaku ibu
- d. Yusa Zulkarnaen selaku Adik
- e. H. Ahmadsyah selaku Kakek Dari Bapak
- f. Ety Umiati selaku Nenek dari bapak
- g. 1 (satu) orang sopir yang tidak ketahui namanya

Pelaku anak berdasarkan Pasal 85 KUHAP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur

untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Pelaku Anak anak Anonim maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang mengadili perkara tersebut. Pelaku Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif dan oleh karenanya Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling sesuai dengan fakta di persidangan dan dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum .

Dakwaan Pertama : Bahwa, pelaku anak atas nama Anonim baik secara sendiri maupun secara bersama-sama dengan ayah kandungnya atas nama Achmad Taufikurrahman Als Abu Vulcanic Als Grop Xx Bin Achmad Syah dilakukan penuntutan terpisah) pada pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2019 sekitar pukul 02.45 WITA bertempat di depan Polsek Mendoyo, Jembrana, Bali namun berdasarkan pasal 85 KUHP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI tentang penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Pelaku Anak anak Anonim maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang mengadili perkara tersebut, "Setiap orang yang melakukan permufakatan jahat, persiapan, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas Internasional. Perbuatan Pelaku Anak merupakan Tindak pidana terorisme sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 15 jo Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

Dakwaan Kedua: Bahwa, Pelaku anak atas nama Anonim baik

secara sendiri maupun secara bersama-sama dengan ayah kandungnya atas nama Achmad Taufikurrahman Als Abu Vulcanic Als Grop Xx Bin Achmad Syah dilakukan penuntutan terpisah) pada pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2019 sekitar pukul 02.45 WITA bertempat di depan Polsek Mendoyo, Jembrana, Bali namun berdasarkan Pasal 85 KUHAP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Pelaku Anak anak Anonim maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang mengadili perkara tersebut, dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme, dengan menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme. Perbuatan Pelaku Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 13 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

Pertimbangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena Anak mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana/tindakan. Bahwa sebelum sampai pada amar putusan mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak, maka Hakim akan mempertimbangkan mengenai hasil penelitian kemasyarakatan kepada Anak yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- a. Tindakan yang dilakukan akan meresahkan masyarakat
- b. Klien melakukan tindak pidana terorisme bersama dengan ayah klien
- c. Bahwa klien masih tergolong anak di bawah umur dan pola pikirnya masih labil sehingga klien disarankan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) agar klien tidak terkontaminasi dengan pidana orang dewasa atau pidana terorisme lainnya

- d. Selama berada di Lembaga Pemasyarakatan atau Lembaga Pembinaan Khusus Anak dapat memperoleh pembinaan kepribadian dan kemandirian yang dapat berguna bagi kehidupan dimasa yang akan datang.

Majelis hakim Memperhatikan, ketentuan Pasal 15 Jo Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini Dalam Hal ini memutuskan bahwa pelaku anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan dijatuhi pidana penjara 2 (dua) tahun ditempatkan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) salemba Jakarta. Tugas hakim tidak hanya mempertimbangkan kepentingan hukum saja dalam putusan perkara yang dihadapi melainkan juga mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat agar terwujud adanya kepastian hukum. Putusan hakim memang tetap dituntut oleh masyarakat untuk berlaku adil, namun manusia juga hakim dalam putusannya tidaklah mungkin memuaskan semua pihak, tetapi walaupun begitu hakim tetap diharapkan menghasilkan putusan yang seadil-adilnya sesuai fakta-fakta hukum di dalam persidangan yang didasari pada aturan dasar hukum yang jelas (azas legalitas) dan disertai dengan hati.

Pertanggungjawaban pidana terhadap seorang anak di bawah umur, sebagai subjek pelaku yang melakukan tindak pidana, bahwa anak tersebut dapat bertanggungjawab secara pidana dengan adanya suatu proses tersendiri yang tidak sama dengan memproses orang dewasa. Tanggung jawab anak dalam melakukan tindak pidana adalah anak tersebut bertanggung jawab dan bersedia untuk disidik, dituntut dan diadili pengadilan, hanya saja, terdapat ketentuan-ketentuan dimana seorang anak tidak diproses sama halnya dengan memproses orang

dewasa. Hal ini dijelaskan dalam asas di dalam pemeriksaan anak, yaitu:

- a. Azas praduga tak bersalah anak dalam proses pemeriksaan
- b. Dalam suasana kekeluargaan
- c. Anak sebagai korban
- d. Didampingi oleh orang tua, wali atau penasehat hukum, minimal wali yang mengasuh
- e. Penangkapan, penahanan sebagai upaya terakhir setelah dilakukan pertimbangan dengan catatan penahanan dipisahkan dari orang dewasa.

Anak yang digolongkan sebagai turut serta dalam tindak pidana terorisme menempati posisi yang tidak dominan sehingga pembedaannya sepatutnya lebih ringan tetapi mengingat tindak pidana terorisme yang dipandang sebagai kejahatan luar biasa atau extra ordinary maka agar ada efek jera dan tindak pidana terorisme ini tidak tumbuh dan berkembang kemungkinan hukuman yang lebih berat dari tindak pidana pada umumnya juga patut dipertimbangkan untuk diterapkan oleh majelis hakim. Pertanggungjawaban terhadap anak yang turut serta dalam tindak pidana terorisme, dirasakan mengandung kelemahan yaitu pola pertanggungjawaban yang tidak menjelaskan secara jelas dan tegas mengenai penggolongan pelaku dan beban pertanggungjawaban pidana masing-masing pelakunya.

Dalam putusan Nomor: 31/Pid.Sus-Anak/2019/PN Jkt.Tim pelaku anak juga turut serta dalam tindak pidana terorisme yang berawal dari orang tuanya sehingga anak ikut dalam menjalankan pelatihan yang bertujuan untuk menjalankan aksi jihad yang dalam keterangannya yang akan menyerang pos polisi dan markas polisi di bali. Peran serta anak dalam menjalankan aksi ini untuk mempermudah timbulnya suasana terror, banyak orang yang tidak akan menyangka bahwa anak – anak terlibat dalam tindak pidana terorisme. Didalam putusan itu juga bahwa didalam persidangan pelaku anak dapat mempertanggungjawabkan apa yang menjadi perilakunya dan niat untuk menimbulkan suasana terror dengan orang tuanya. Dalam keterangan pelaku anak juga tidak adanya paksaan untuk

mengikuti pelatihan yang diberikan orang tuanya, sehingga hakim melihat pelaku anak dapat dimintakan pertanggungjawabannya.

Pemberian hukuman atau sanksi dan proses hukuman yang berlangsung dalam kasus pelanggaran hukum oleh anak memang berbeda dengan kasus pelanggaran hukum oleh orang dewasa, karena dasar pemikiran pemberian hukuman oleh Negara adalah bahwa setiap warga Negeranya adalah makhluk yang bertanggung jawab dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Sementara anak diakui sebagai individu yang belum dapat secara penuh bertanggung jawab atas perbuatannya. Suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir (vonis) yang didalamnya terdapat penjatuhan sanksi pidana (penghukuman), dan di dalam putusan itu Hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan apa yang menjadi amar putusannya. Sebelum sampai pada tahapan tersebut, ada tahapan yang harus dilakukan sebelumnya, yaitu tahapan pembuktian dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa.

Merujuk pada peraturan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang lebih komprehensif dalam menempatkan posisi anak dalam hukum artinya, didalam undang-undang ini (SPPA) seluruh Aparat Penegak Hukum dilibatkan untuk turut serta menyelesaikan masalah anak. Peraturan ini jelas dibutuhkan hakim dalam menjatuhkan putusan kepada pelaku tindak pidana agar keselarasan dan kesesuaian antara putusan akhir dan peraturan perundang-undangan tercipta.

V. KESIMPULAN

1. Berdasarkan hasil analisis terhadap Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2019/PN Jkt.Tim, bentuk pertanggungjawaban anak sebagai pelaku tindak pidana terorisme tidak diberlakukan secara absolut sebagaimana pelaku dewasa, melainkan didasarkan pada prinsip keadilan restoratif dan perlindungan anak. Anak dipandang sebagai individu yang masih dalam proses perkembangan sehingga pertanggungjawabannya mempertimbangkan aspek usia, kondisi psikologis, latar belakang sosial, serta tingkat

keterlibatan dalam tindak pidana. Hakim dalam perkara ini menilai bahwa meskipun unsur tindak pidana terorisme terpenuhi, anak tidak sepenuhnya memiliki kesadaran dan kemandirian dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana diarahkan bukan hanya untuk pembalasan (retributif), tetapi juga untuk pembinaan dan pemulihan (rehabilitatif). Dengan demikian, bentuk pertanggungjawaban anak dalam perkara ini menunjukkan penerapan prinsip *ultimum remedium* dan proporsionalitas, yakni pidana hanya dijatuhkan apabila tindakan non-penal atau pembinaan tidak memadai untuk mencapai tujuan hukum.

2. Penerapan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana terorisme dalam Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2019/PN Jkt.Tim mencerminkan penerapan hukum yang sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dan kebijakan perlindungan anak. Hakim menjatuhkan pidana dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), sehingga sanksi tidak hanya berorientasi pada pemidanaan, tetapi juga rehabilitasi, pendidikan, dan reintegrasi sosial. Sanksi yang diberikan tidak semata-mata berbentuk pidana penjara, namun juga disertai tindakan pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sebagai upaya membentuk kembali perilaku dan ideologi anak agar tidak mengulangi perbuatannya. Penerapan sanksi ini menunjukkan bahwa sistem hukum pidana anak di Indonesia tetap tegas terhadap kejahatan serius seperti terorisme, namun tetap memperhatikan prinsip proporsionalitas, diferensiasi perlakuan antara anak dan dewasa, serta tujuan utama pemidanaan anak yaitu pembinaan dan pemulihan, bukan pembalasan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul G. Nusantara, "*Hukum dan Hak-Hak Anak*", disunting oleh Mulyana W. Kusumah, (Jakarta: Rajawali, 1986).
- Adami Chazawi, "*Pelajaran Hukum Pidana*", Bagian 2, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009).
- Ahmad Rifai, "*Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

- Aleksius Jemadu, *“Politik Global dalam Teori & Praktik”*, (Yogyakarta: Graha. Ilmu, 2008).
- AM, Hendropriyono, *“Terorisme. Fundamentalis, Kristen, Yahudi, Islam”*. (Jakarta: Kompas Penerbit Buku, 2009).
- Asmantoro Dwi Yuwono, *“Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak”*, (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2015).
- Bambang Sunggono, *“Metode Penelitian Hukum”*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012).
- Beniharmoni Harefa, *“Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak”* (Yogyakarta: Deepublish, 2019).
- Burhan Ashshofa, *“Metode Penelitian Hukum”*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).
- Djoko Prakoso, *“Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia”*. (Yogyakarta: Liberty, 1987). Goenawan Permadi, *“Fantasi Terorisme”*, (Semarang: Mascom Media, 2003), hlm 3
- H. Abdul Zulfidar Akaha, Lc, *“Terorisme Konspirasi Anti Islam”*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2005).
- Hadi Setia Tunggal, *“UU RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak”* (Jakarta: Harvarindo, 2013).
- Hanafi, Mahrus, *“Sistem Pertanggungjawaban Pidana”*, Cetakan pertama, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).
- Ihat Subihat, *“yurisdiksi criminal pemberantasan tindak pidana terorisme”*, (Yogyakarta: imperium, 2014).
- Indriyanto Seno Adji, *“Terorisme dan HAM dalam Terorisme Tragedi Umat Manusia”*. (Jakarta: O.C. Kaligis & Associates. 2001).
- M.Joni & Zulchaina Z.Tanamas, *“Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Kovensi Hak Anak”*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999).
- Mahrus Ali, *“Hukum Pidana Terorisme Teori dan Taktik”*, (Bekasi: Gramata Publishing, 2012). Manulang, A.C, *“Terorisme & Perang Intelijen”*: (Jakarta: Behauptung Ohne Beweis Dugaan Tanpa Bukti, Manna Zaitun, 2006).
- Moeljatno, *“Asas-Asas Hukum Pidana”*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993).
- Muladi, *“Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia”*, (Jakarta: The Habibie Center, 2002).
- Nashriana. *“Perlindungan Hukum Pidana bagi anak di Indonesia”*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011).
- Roeslan saleh, *“Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana”*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982).

Jurnal

- Ahmad Mahyani, Jurnal Hukum Magnum Opus: *“Perlindungan Hukum Anak Sebagai Pelaku Terorisme”*, Vol. II Nomor 2, Universitas 17 Agustus 1945 2019, hlm 5
- Hirda Rahmah & Iqbal Kamalludin *“Anak Dan Terorisme: Sanksi Dan Perlindungan Hukum Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia”*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Al Risalah Vol. 18, No. 2, Desember 2018

- Moh. Taufik Makarao Dkk, “Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia”, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2015),
- Mohammad Taufik Makarao, Letkol Sus, Weny Bukamo, dan Syaiful Azri, “*Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga*”, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013), hlm. 62
- Saleha Dwi Saputri, Skripsi “Analisis Hukum Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia Menurut Fiqih Siyasah”, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022
- Septian Chandra, “Upaya BNPT Dalam Menghadapi Ancaman Keamanan Dari Kelompok Radikal ISIS” eJournal Ilmu Hubungan Nasional Volume 6, Nomor 1,(2018).
- VERITAS, “ Anak Berkonflik Dengan Hukum”, Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum Vol.6 No. 2 Tahun 2020.

Peraturan perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Website

- https://id.wikipedia.org/wiki/Bom_Bali_2002 Diakses Tanggal 5 Mei 2023
- <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bagaimana-pidana-bagi-anak-yang-terlibat-terorisme> diakses tanggal 29 April 202
- Petrus Riski VOA Indonesia, “*Kasus Bom Surabaya: Anak Dikorbankan jadi Pelaku Bom Bunuh Diri*” Di upload 17 Mei 2018 dan Diakses 17 Juni 2023.